

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2018



PAINAN, DESEMBER 2018

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, telah berupaya melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran 2018, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban dalam bentuk " Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)" yang mengacu kepada pedoman penyusunan pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan Peraturan pemerintah (P.P) Nomor 8 Tahun 2006.

Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun Anggaran 2018, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan, kritik dan saran dari semua pihak dibutuhkan untuk kesempurnaan laporan ini guna pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien di masa- masa yang akan datang.

Painan , 31 Desember 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. SUARDI, S.M.Si
Nip. 19610324 198603 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Maksud dan Tujuan	6
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Sistematika Penulisan	7
 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA	8
2.1. Ekonomi Makro	8
2.2. Kebijakan Fiskal	8
2.3. Pencapaian Target Kinerja	8
 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	10
 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan	13
4.2. Basis Akuntansi	14
4.3. Basis Pengukuran	15
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi	16
 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	17
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos	17
 BAB VI P E N U T U P	20
6.1. Kesimpulan	20

B A B I

P E N D A H U L U A N

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (Tiga) bidang yaitu:
 1. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi
 2. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 3. Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah **"Melaksanakan kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan"**

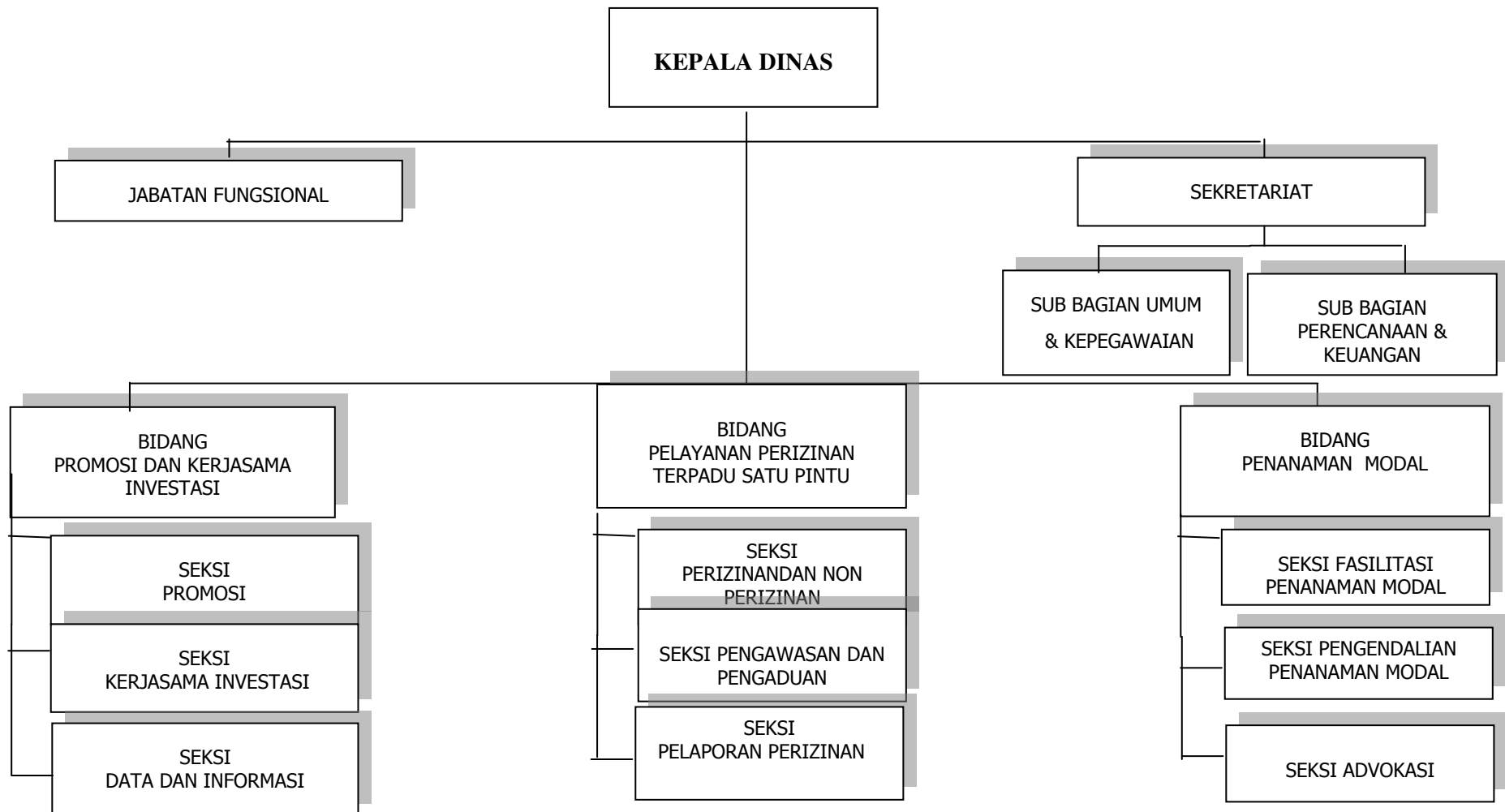
Sedangkan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Untuk melaksanakan Fungsi tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN



1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengindentifikasikan secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Fiskal
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Basis Pengukuran
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

BAB VI P E N U T U P

- 6.1. Kesimpulan

B A B II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan unit kerja, dan selanjutnya diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Juga dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap fluktuatif asumsi yang ditetapkan.

2.2. Kebijakan Fiskal

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya

Misalnya :

1. Pemerintah Daerah menetapkan penurunan paket perjalanan dinas di pertengahan pelaksanaan tahun anggaran. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kuantitas perjalanan dinas unit kerja dalam memonitor program kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Setiap perubahan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang disusun unit kerja

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efesiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efesiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

Misal :

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Input Dana = Rp. 98.450.000,-

Target Kinerja = Terlaksananya Pemeliharaan kantor

Keberhasilan = Terlaksananya Penambahan Ruangan

Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana Rp. 98.450.000,-

B A B III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektifitas dan efisiensi) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II huruf 2.3. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk tabel atau grafik.

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	% Keu
1	2	3	4	5
	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	1,903,235,234	1,848,595,236	97,13
I.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	669,446,934	647,160,763	96,67
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	43,771,800	38,677,154	88,36
	a. Belanja Barang dan Jasa	43,771,800	38,677,154	88,36
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	79,200,000	79,200,000	100,00
	a. Belanja Pegawai	79,200,000	79,200,000	100,00
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	108,768,500	108,759,000	99,99
	a. Belanja Pegawai	93,750,000	93,750,000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	15,018,500	15,009,000	99,94
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	36,935,500	36,836,500	99,73
	a. Belanja Barang dan Jasa	36,935,500	36,836,500	99,73
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,899,200	26,832,000	99,75
	a. Belanja Barang dan Jasa	26,899,200	26,832,000	99,75
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27,270,300	26,684,00	97,85
	a. Belanja Barang dan Jasa	27,270,300	26,684,00	97,85
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,900,000	16,045,000	94,94
	a. Belanja Barang dan Jasa	16,900,000	16,045,000	94,94

	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	22,595,000	22,545,000	99,78
	a. Belanja Barang dan Jasa	22,595,000	22,545,000	99,78
	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	118,550,000	106,571,173	89,90
	a. Belanja Barang dan Jasa	118,550,000	106,571,173	89,90
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	64,008,000	63,791,800	99,66
	a. Belanja Barang dan Jasa	64,008,000	63,791,800	99,66
	11. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10,050,000	10,030,000	99,80
	a. Belanja Barang dan Jasa	10,030,000	99,80	99,80
	12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73,800,000	72,946,636	98,84
	a. Belanja Barang dan Jasa	73,800,000	72,946,636	98,84
	13. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	40,698,634	38,242,500	93,97
	a. Belanja Barang dan Jasa	40,698,634	38,242,500	93,97
II.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	349,388,600	342,326,895	97,98
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	98,450,000	97,222,000	98,75
	a. Belanja Barang dan Jasa	98,450,000	97,222,000	98,75
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	85,480,000	82,935,895	97,02
	a. Belanja Barang dan Jasa	85,480,000	82,935,895	97,02
	3. Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	165,458,600	162,169,000	98,01
	a. Belanja Barang dan Jasa	4,958,600	1,947,000	39,27
	b. Belanja Modal	160,500,000	160,222,000	99,83
III.	PROG. PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	286,714,500	275,206,883	95,99
	1. Promosi Investasi di Dalam Negeri	239,542,100	228,461,333	95,37
	a. Belanja Pegawai	13,200,000	13,200,000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	226,342,100	215,261,333	95,10
	2. Pelayanan kerjasama Investasi	47,172,400	46,745,550	99,10
	a. Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	41,172,400	40,745,550	98,96
IV.	PROG. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	272,308,100	260,504,521	95,67
	1. Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan RT	23,902,500	23,152,100	96,86
	a. Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	17,902,500	17,152,100	95,81

	2. Pelayanan Penanaman Modal	67,194,000	65,400,200	97,33
	a. Belanja Pegawai	13,200,000	13,200,000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	53,994,000	52,200,200	96,68
	4. Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman	65,461,200	60,168,000	91,94
	a. Belanja Barang dan Jasa	65,461,200	60,168,000	91,94
	5. Koordinasi bidang penanaman modal	72,680,000	70,332,821	96,77
	a. Belanja Pegawai	6,000,000	6,000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	66,680,000	64,332,821	96,48
	6. Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	43,070,400	41,433,400	96,20
	a. Belanja Pegawai	6.000.000	6.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	37,070,400	35,433,400	95,58
V.	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN	325,377,100	323,396,174	99,39
	1. Operasional penyelenggara perizinan	144,198,500	143,656,108	99,62
	a. Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	138,198,500	137,656,108	99,61
	2. Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan	74,783,000	74,722,300	99,92
	a. Belanja Pegawai	6.000.000	6.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	61,583,000	61,522,300	99,90
	3. Survey indek kepuasan masyarakat	34,858,500	34,280,000	98,34
	a. Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	28,858,500	28,280,000	98,00
	4. Penyusunan Regulasi Ranperda Penanaman Modal	71,537,100	70,737,766	98,88
	a. Belanja Barang dan Jasa	17.425.538	16.391.720	94,07

B A B IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Kuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Khusus bagi SKPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

I. Sekretariat :

a. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang.Kantor
9. Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
12. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah
13. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

- b. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

II. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi

- a. Program : PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Kegiatan :

1. Promosi Investasi di Dalam Negeri
2. Pelayanan kerjasama Investasi

III. Bidang Penanaman Modal

- a. Program : PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

Kegiatan :

1. Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan RT
2. Pelayanan Penanaman Modal
3. Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman
4. Koordinasi bidang penanaman modal
5. Pengawasan dan pengendalian penanaman modal
6. Penyusunan Regulasi Ranperda Penanaman Modal

IV. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

- a. Program : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN

Kegiatan :

1. Operasional penyelenggara perizinan
2. Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan
3. Survey indeks kepuasan masyarakat

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu Basis Kas (Cash Basis), dan Basis Akrua (Accrual Basis). Pada ***Cash Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan.*** Cash basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, ***sedangkan dalam penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis***

dimana aset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.

Bagi SKPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu cash basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan accrual basis dalam menyusun neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

Misal :

1. Pencatatan aset

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan nilai Rp. 73.800.000,- dengan perincian belanja :

> Belanja modal pengadaan komputer unit/jaringan	Rp. 15.450.000,-
> Belanja modal peralatan komputer	Rp. 23.485.000,-
> Belanja modal pengadaan notebook	Rp. 4.600.000,-
> Belanja modal pengadaan printer	Rp. 5.980.000,-
> Belanja modal pengadaan AC	Rp. 6.500.000,-
> Belanja modal pengadaan kipas angin	Rp. 800.000,-
> Belanja modal pengadaan Meubelair	Rp. 9.631.636,-

Pencatatan/pengukuran dalam neraca adalah Belanja Modal Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor **Rp. 165.458.600,-** karena pada Tahun 2018, biaya pendukung berupa honorarium penerima hasil pekerjaan sudah termasuk ke dalam belanja modal. Sementara untuk menghitung biaya perolehan tetap berdasarkan pada persentase biaya masing-masing belanja modal.

2. Pencatatan ekuitas dana

Belanja Barang dan jasa 1 tahun Rp. 1.903.235.234

Belanja yg terpakai s/d 31 Desember Rp. 1.848.595.236

S I S A

Rp. 54.639.998

Sisa sebesar Rp. **54.639.998** merupakan Ekuitas Dana, dan pada Laporan Realisasi Anggaran dicatat pada SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran), dan pada neraca dicatat SILPA dicatat pada Ekuitas Dana. Begitu juga keadaan sebaliknya.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

Contoh :

- Pencatatan aset daerah berdasarkan harga perolehan
TELAH SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
- Terhadap aset daerah telah dilakukan penyusutan
TELAH SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Bagi SKPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegaskan dari Kepala Daerah.

B A B V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos Pelaporan Keuangan dan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

1. Belanja

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal.

No	Uraian Belanja	Target	Realisasi	%	Penjelasan Realisasi Belanja
1	Belanja Pegawai	2.498.988.252	2.394.656.197	96,00	Terdiri dari : Gaji dan Tunjangan Pegawai, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
2	Belanja Barang & Jasa	1.903.235.234	1.1848.595.236	97,13	Terdiri dari : Belanja Barang dan Jasa dan Perjalanan dinas
3	Belanja Modal	337.708.600	332.337.636	98,00	Terdiri dari : Belanja Modal Peralatan Gedung kantor dan bangunan dan Aset lainnya.

Catatan : Masing-masing Pos Belanja dirinci menurut objek pengeluaran

2. Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk SKPD hanya terdiri dari atas :

- Aset Lancar
- Aset Tetap dan
- Aset Lainnya

No	Uraian Aset	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Penjelasan
1	ASET LANCAR (SKPD & SKPKD)	83.000,00	13.419.300,00	
2	ASET TETAP (SKPD & SKPKD)	2.218.444.848,00	2.152.390.468,67	
3	ASET LAINNYA (SKPD & SKPKD)	-	-	
	JUMLAH ASET	2.218.444.848,00	2.152.390.468,67	

Catatan : Masing-masing jenis aset dirinci Menurut jenis nya

3. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos . Untuk SKPD pos kewajibannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran . Diantara kewajiban jangka pendek seperti :

- ATK yang belum dibayar
- Hutang premium pada SPBU
- Hutang / upah yang belum dibayar pada pihak ke tiga

No	Uraian Kewajiban	Tahun 2018	Tahun 2017	%	Penjelasan
1	KEWAJIBAN JK. PENDEK (SKPD-SKPKD) a. Hutang ATK b. Hutang BBM c. Hutang Gaji d. R/K (K) BUD e. Dsb	0	2.058.644,00	100	
	JLH KEWAJIBAN JK. PENDEK				
2	KEWAJIBAN JGK PANJANG (SKPKD) Hutang Bank Hutang Obligasi Hutang Pihak III				
	JLH KEWAJIBAN JK. PANJANG				
	JUMLAH KEWAJIBAN	0	2.058.644,00	100	

Catatan : Masing-masing jenis kewajiban dirinci

5.2 Ekuitas Dana

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi SKPD yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Sedangkan Bagi SKPKD disamping Ekuitas Dana Lancar juga ada Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan yang dapat bersumber dari pinjaman dsb.

No	Uraian Ekuitas Dana	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp)
1	EKUITAS DANA LANCAR (SKPD-SKPKD)	2.218.444.848,00	2.152.390.468,67
2	EKUITAS DANA INVESTASI (SKPKD)		
3	EKUITAS DANA CADANGAN (SKPKD)		
	JUMLAH EKUITAS DANA	2.218.444.848,00	2.152.390.468,67

Catatan : Masing-masing Ekuitas Dana dirinci Menurut Sumbernya

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk Anggaran 2018. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Painan , 31 Desember 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESIR SELATAN

Drs. SUAKOT S.W.Si
Nip. 19610324 198603 1 004

